



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PELATIHAN PENYUSUNAN PROPOSAL DAN KLINIK PROPOSAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen	Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
POS-01-LPPM	01	30 Juni 2019	4 dari 4

8. EVALUASI

- 8.1. Evaluasi pelatihan penyusunan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan seminar pembahasan proposal, berita acara, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal pengabdian.
- 8.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM memimpin rapat evaluasi penyelenggaraan pelatihan penyusunan proposal pengabdian pada tiap akhir kegiatan.
- 8.3. Materi rapat evaluasi pelatihan penyusunan proposal pengabdian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan seminar pembahasan proposal.
- 8.4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pelatihan penyusunan proposal pengabdian berikutnya
- 8.5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 8.6. Hasil rapat evaluasi dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.



Ketua LPPM ULM,

Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 19680507 199303 1 020